



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 17 /KPTS/BPKAD/MRU/2023

PA. 10

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
KRITERIA PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kriteria Penetapan Pejabat Fungsional Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kriteria Penetapan Pejabat Fungsional Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah pada Musi Rawas Utara (Lembaran daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 202 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 Nomor 202);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kriteria Penetapan Pejabat Fungsional Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2023 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2023.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Rupit.
pada tanggal, 2. Januari 2023

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



DEVI SUHARTONI

Tembusan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
2. Kepala PT Bank Sumsel & Babel Capem di Muara Rupit;
3. Kepala KPPN Lubuklinggau; dan
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 17 /KPTS/BPKAD/MRU/2023.
TANGGAL : 2 Januari 2023.

KRITERIA PEJABAT FUNGSIONAL SEBAGAI PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

1. Memiliki kemampuan dalam hal teknis Kegiatan dan Keuangan;
2. Memiliki Integritas dan Tanggung Jawab terhadap tugas yang di emban;
3. Diutamakan Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Minimal memenuhi jenjang jabatan Fungsional ahli muda;
5. Kegiatan /Sub Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Tugas dan Kedudukan Pejabat Fungsional yang diangkat pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Organisasi Perangkat Daerah;
6. Tidak rangkap Jabatan Pada Jabatan lain Seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penatausahaan Keuangan.

BUPATI MUSI RAWAS UTARA



DEVI SUHARTONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : 17 /KPTS/BPKAD/MRU/2023
 TANGGAL : 2 Januari 2023
 TENTANG : PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
 PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN
 ANGGARAN 2023.

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	NAMA PENGGUNA ANGGARAN	NAMA BENDAHARA		KET.	
			PENERIMAAN	PENGELUARAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	Drs.ELVANDARY, M.Si.,CRMO Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19731202 199302 1 001	-	MISRAMURNI, A.Md Pengatur TK I/ II.d NIP. 19801114 201504 2 001	-	P.A
2.	SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	EFFENDI,SH.,M.Si Pembina Utama Muda /IV.c NIP. 19680424 199703 1 005	-	AZUWAN, S.E Penata Muda/III.a NIP. 19900601 201902 1 004	-	P.A
3.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	ALHA WARIZMI,SE.,MM Pembina Utama Muda /IV.c NIP. 19630421 199301 1 001	-	MUSLIMIN Pengatur Tk-I/ II.d NIP. 19790605 200801 1 004	-	P.A
4.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	Ir. H. SUSYANTO, MM Pembina Utama Muda /IV.c NIP. 19641006 199003 1 003	MARDALENA Pengatur Muda Tk.I/II.b NIP 19700317 200701 2 008	REBRI WAHYUDI, SE Penata Muda/III.a NIP. 19880916 202012 1 003	-	P.A

5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	H. ALFIRMANSYAH, ST. M. Si Pembina Tk.I/IV.b Nip. 19731222 200212 1 004	-	OSMON ALKAFIRI, SM Penata Muda/III.a NIP. 19811103 201504 1 001	-	P.A
6.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	ZULNOVA ARYANTO, S.Pd., M.pd Pembina /IV.a NIP. 19751105 199903 1 02	-	EKA SUSANTI Pengatur/II.d NIP. 19751027 200701 2 004	-	P.A
7.	Pt. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	USMAN, SE., M. Si Pembina /IV.a NIP. 19740514 199903 1 002	-	TRI MELIANI, S. Pd Penata Muda Tk.I/III.b NIP. 19892521 201504 2 002	-	P.A
8.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	H. ZAENAL ARIFIN DAUD, S.Sos Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19640601 198603 1 011	-	EPI ANDRI Penata /Tk.I NIP. 19710817 201001 1 001	-	P.A
9.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	Drs. H. SAIDI, SH., MM Pembina Utama Muda / IV.C	-	M. KASIM Pengatur /II.C	-	P.A
10.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	H. ZULKIFLI, S.T., M.M Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19640926 199803 1 002	FAZA DWIJULIATRI PUTRI, A.Md.T Pengatur/II.c NIP. 1999072 202012 2 001	JULI DIANA, S.T Penata /III.c NIP. 19860728 201504 2 001	-	P.A

11.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	Hj. GUSTI ROHMANI,S.Sos.,M.Si NIP.19640306 198503 2 007	Pembina Utama Muda /IV.c	-	SUNOTO, SE NIP.19770727 199903 1 007	Penata Muda Tk.I/III.b	-	P.A
12.	Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	UZKUR PAIZIN, S.Sos Pembina /IV.a NIP. 19751007 200801 1 003	HUMAIROH RAMADHANI,A.Md.Tra Pengatur,II/c NIP. 20011124 202203 2 001	-	ILHAM PAJRI Pengatur Muda II/a NIP.19840313 200901 1 009	-	-	P.A
13.	Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	MEIZAR SUKARDA, S.IP.,M.S.i Pembina Tingkat/ I /IV/b NIP.19880523 200701 1 002	NOVRI WAHYUDI, A.Md Pengatur/II.c NIP.19931117 202012 1 018	-	HENNY YUNIARTI RABEKA, A.Md.,Kom Pengatur/ II.c NIP. 19980619 202012 2 008	-	-	P.A
14.	Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	M.HAMDAN MAWARDI AMIN, ST Pembina Tk.I/IV.b NIP. 19780328 200604 1 010	BOBY ERTANTO, S.Kom Penata /III.c NIP. 19830227 201504 1 001	-	ANGGI SABRINA ,A.Md Penata Muda /III.a NIP. 19950415 202012 2 021	-	-	P.A
15.	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	Ir. SUHARDIMAN,M.Si Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19670408 199003 1 008	-	-	SARBUDAYA Pengatur/ II.c NIP. 19700903 200906 1 003	-	-	P.A
16.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	Dr. Apt. MARLINDA SARI, S.Si.,Apt.,M.Si Pembina Tk. I/IV.b NIP.19750326 200501 2 006	-	-	FRI HARTINA, A.Md Pengatur / II.c NIP. 19870101 202012 2 016	-	-	P.A

17.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	Hj. HERAWATI, S.Pd., MM Pembina Utama Muda /IV/.c NIP. 19630817 198411 2 001	-	ARIDA JUMI KAILANI Pengatur Tk I/II.d NIP.19790602 200901 2 005	-	P.A
18.	Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKAMAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	ADE MEIRI SISWANI ,SP.,MP Pembina /IV.a NIP. 19780512 200501 2 009	-	CITRA DIMYATI, SP Penata Muda Tk.I/III.b NIP. 19811002 201504 2 001	-	
19.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	Ir. ASIM Pembina Tk I/IV.b NIP. 19660514 199403 1 015	-	SUPARJA. A Pengatur Muda Tk I /II.b NIP. 19660407 200701 1 037		P.A
20.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	ZAZILL, S.Sos Pembina /IV.a NIP. 19760417 200604 1 005	-	SOBRI Pengatur/II.c NIP.1971078 199509 1 001		P.A
21.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	Dr.ARIOSSAPUS Pembina IV/a NIP. 19820317 200903 1 009	DESMETA MIRTA SARL,Am,Keb Penata Muda /III.a NIP.19891215 201212 2 00	ZULLY RHOMADONA,S.Kep Penata Muda/III.a NIP.19840614 201408 1 002		P.A
22.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	JUNIUS WAHYUDI, ST Pembina /IV.a NIP. 19770617 200212 1 004	ALKA ZULFIKAR RIDWAN, A.md Pengatur Tk I/ II.d NIP. 19880806 201504 1 001	SOLEH AKSO, SIP Penata Muda / III.a NIP. 19701017 201001 1 004	-	P.A

23.	Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	JUNIUS WAHYUDI, ST.M.Si Pembina Tk.I/IV.b NIP. 19770617 200212 1 004	-	SISKA YULIANA, SE Penata/III.c NIP. 19910704 201504 1 001	-	P.A
24	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	Dr. Amrullah, ST., MM Pembina Utama Muda IV.c NIP. 19710211 199503 1 001	-	Mardiana, S.M Penata Muda/III.a NIP. 19880326 201504 2001	-	P.A
25.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	H. DUMAN FACHSYAL, SE.,MM Pembina Utama Muda /IV.c NIP.19641023 198503 1 006	-	YENI ANGGRAINI, ST Penata Muda, / III.a NIP. 19890101 201902 2 006	-	P.A
26.	INSPEKTUR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	MUHAMMAD ROSIKIN, S.STP.,M.Si Pembina Tk I (IV/b) NIP.19820223 200212 1 001	-	HADIS PARMAN Pengatur II/c NIP. 19830403 201001 1 026	-	P.A
27.	KEPALA DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	AAN ANDRIAN, S.STP Pembina Utama Muda /IV.c NIP. 19770406 199603 1 001	-	ALYAH ANJANI, A.Md Penata /II.C NIP.19970302 202012 2 016	-	P.A

28.	Pt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	Mugono, M.Pd Pembina Tk. I/IV.b NIP. 19690228 199104 1 001	-	Sarah Aprilisa, S.K.M Penata Muda /III.a NIP. 19980425 202012 2 008	-	P.A
29.	Pt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	H.HASAN BASRI, SE.,MAP Pembina Tk.I/IV.b NIP. 19750909 200604 1 004	NANGCIK Pengatur Muda/II.a NIP.19820527 201212 1 004	SUKMI ROHAM Pengatur Tk I/II.d NIP. 19700411 200701 1 029	-	P.A
30.	KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	MUKHTARIDI, SE.,MM Pembina /VI.a 19661125 198901 1 003	-	ERWANDI, S.P Penata Muda /III.a NIP. 19740622 200906 1 002	-	P.A
31.	KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	A.FU'AD, SP Pembina /IV.a NIP.19650120 199103 1 001	-	EKO WASISMAN Pengatur /II.c NIP. 19810103 201001 1 003	-	P.A
32.	KECAMATAN KARANG DAPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	GUSTUR, SIP.,M.Si Pembina Tk / IV.b NIP. 19680212 199001 1 002	-	SOBRI NASURUAN Pengatur Muda Tk. I/II.c NIP. 19651010 201001 1 001	-	P.A
33.	KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	M.DHARMAWAN, S.Sos Penata Tk. I / III.d NIP. 19860427 200501 1 001	-	SUHARTO Pengatur Muda Tk. I/II.b NIP. 19711220 201408 1 001	-	P.A

34.	KECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	M.YUSNADI,S IP Pembina / IV.a	-	GINO SURYO Pengatur/ II.c NIP. 19830403 200901 1 011	-	P.A
35.	KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	ZULYAN PUTRA FRANTA.S.IP.M.Si Pembina /IV.a NIP. 19880721 200701 1 002	-	TULUS SUGIANTO Pengatur / II.c NIP. 1974078 201001 1 002	-	P.A
36.	KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	MUHAMMAD SYUKUR, S.Pd.,MM Pembina /IV.a NIP.19671222 199303 1 003	-	PAISOL Pengatur Muda Tk I /II.d NIP.19810924 200901 1 009	-	P.A

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



DEVI SUHARTONI